

## BAB II KAJIAN PUSTAKA

### A. Deskripsi Pustaka

#### 1. Koperasi

##### a. Pengertian Koperasi

Menurut Prof. R.S. Soeriaatmadja dalam kuliahnya pada Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, koperasi adalah suatu perkumpulan dari orang-orang yang atas dasar persamaan derajat sebagai manusia, dengan tidak memandang haluan agama dan politik secara sukarela masuk, untuk sekadar memenuhi kebutuhan bersama yang bersifat kebendaan atas tanggungan bersama.

Definisi selanjutnya adalah dari Prof. Marvin, A. Schaars yaitu seorang guru besar dari University of Wisconsin, Madison USA, yang memberikan definisi koperasi adalah suatu badan usaha yang secara sukarela dimiliki dan dikendalikan oleh anggota yang adalah juga pelanggannya dan dioperasikan oleh mereka dan untuk mereka atas dasar nirlaba atau atas dasar biaya.<sup>1</sup>

Menurut Undang-Undang Perkoperasian No. 25 tahun 1992, telah disebutkan bahwa koperasi adalah badan hukum yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.<sup>2</sup>

Menurut Undang-Undang No. 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian yang merupakan pengganti Undang-Undang No. 25 tahun 1992, menyebutkan bahwa koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang

---

<sup>1</sup> Hendrojogi, *Koperasi: Asas-Asas, Teori, dan Praktik* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), 21-24.

<sup>2</sup> Yudianto Perdana Putra, "Analisis Laporan Keuangan Berdasarkan Risiko Likuiditas, Solvabilitas, dan Rentabilitas untuk Menilai Kinerja Keuangan pada Koperasi Manunggal Universitas Kadiri," *Jurnal Komplek* 7, no. 1 (2015): 90.

ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.<sup>3</sup>

Sedangkan menurut H.E. Erdman, dalam bukunya *“Passing Monopoly as an aim of Cooperative”* bahwa koperasi adalah usaha bersama, merupakan badan hukum, anggota ialah pemilik dan yang menggunakan jasanya dan mengembalikan semua penerimaan di atas biayanya kepada anggota sesuai dengan transaksi yang mereka jalankan dengan koperasi.<sup>4</sup>

Dari definisi yang dikemukakan para ahli dapat disimpulkan bahwa koperasi adalah suatu perkumpulan dari orang-orang (usaha bersama) yang atas dasar persamaan derajat, yang berbadan hukum, serta badan usaha yang dikendalikan oleh anggotanya yang meliputi pemilik dan yang menggunakan jasanya dan berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Gerakan koperasi digagas oleh Robert Owen (1771-1858), yang menerapkannya pertama kali pada usaha pemintalan kapas di New Lanark, Skotlandia. Gerakan koperasi ini dikembangkan lebih lanjut oleh William King (1786-1865) dengan mendirikan toko koperasi di Brighton, Inggris. Pada tanggal 1 Mei 1828, King menerbitkan publikasi bulanan yang bernama *The Cooperator*, yang berisi berbagai gagasan dan saran-saran praktis tentang mengelola toko dengan menggunakan prinsip koperasi.

Koperasi diperkenalkan di Indonesia oleh R. Aria Wiriatmadja di Purwokerto, Jawa Tengah pada tahun 1896. Dia mendirikan koperasi kredit dengan tujuan membantu rakyatnya yang terjerat hutang dengan rentenir. Koperasi tersebut lalu berkembang pesat dan akhirnya ditiru oleh Boedi Oetomo dan SDI (Sarekat Dagang Islam). Tokoh nasional yang gigih mendukung koperasi adalah Bung Hatta yaitu

---

<sup>3</sup> “Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia,” Portal Informasi Indonesia, diakses pada 19 Oktober, 2019. <https://www.indonesia.go.id/kementerian-lembaga/kementerian-koperasi-dan-usaha-kecil-dan-menengah-republik-indonesia>.

<sup>4</sup> Usman Moonti, *Bahan Ajar Mata Kuliah: Dasar-Dasar Koperasi*, 12.

wakil presiden pertama RI, sehingga beliau disebut sebagai Bapak Koperasi Indonesia.<sup>5</sup>

#### b. Pengertian Koperasi dalam Perspektif Islam

Koperasi dalam bahasa arab disebut *syirkatun ta'awuniyatun* yang berarti bekerja sama.<sup>6</sup> *Syirkah* memiliki arti الإختلاط *al-ikhtilat* (percampuran). Para ahli fuqaha mendefinisikan *syirkah* adalah akad antara dua orang yang berserikat dalam modal dan keuntungan.<sup>7</sup> Jadi, perserikatan itu nantinya akan mewujudkan suatu akad antara dua orang atau lebih dalam hal modal dan akan mendapatkan suatu keuntungan.

Menurut Masjfuk Zuhdi yang dikutip dalam buku Hendi Suhendi, yang dimaksud dengan koperasi adalah suatu perkumpulan atau organisasi yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang bekerja sama dengan penuh kesadaran untuk meningkatkan kesejahteraan anggota atas dasar sukarela secara kekeluargaan.

Sebagian ulama menyebut koperasi dengan *syirkah ta'awuniyah* (persekutuan tolong-menolong), yaitu suatu perjanjian kerja sama antara dua orang atau lebih, di mana yang satu pihak menyediakan modal usaha sedangkan pihak lain melakukan usaha atas dasar *profit sharing* (membagi untung) menurut perjanjian.<sup>8</sup>

#### c. Landasan Koperasi

Dasar hukum keberadaan koperasi di Indonesia adalah terdapat dalam pasal 33 UUD 1945 dan UU No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian. Dalam penjelasan pasal 33 ayat (1) UUD 1945 antara lain dikemukakan bahwa “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”, dan ayat (4) dikemukakan bahwa “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi,

---

<sup>5</sup> Bambang Suprayitno, “Kritik terhadap Koperasi (Serta Solusinya) Sebagai Media Pendorong Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM),” *Jurnal Ekonomi & Pendidikan* 4, no. 2 (2007): 17.

<sup>6</sup> Sapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 247.

<sup>7</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 12* (Bandung: Alma'arif, 1996), 174.

<sup>8</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), 289.

*berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan.”*

Menurut pasal 1 UU No. 25/1992, yang dimaksud dengan koperasi di Indonesia adalah: *“Badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.”*<sup>9</sup>

Sedangkan dalam pasal 2 UU No. 17/2012 tentang Perkoperasian dijelaskan bahwa *“Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”*<sup>10</sup> Jadi dapat diketahui bahwa adanya badan usaha koperasi di Indonesia berlandaskan UUD 1945 dan Pancasila.

#### **d. Landasan Koperasi dalam Al-Qur'an**

Landasan berdirinya koperasi dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Shūd ayat 24, yang berbunyi:<sup>11</sup>

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالٍ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نَعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا  
مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا  
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّهٗ  
فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ ۖ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٢٤﴾

Artinya: Daud berkata: “Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang

<sup>9</sup> Usman Moonti, *Bahan Ajar Mata Kuliah: Dasar-Dasar Koperasi*, 12-13.

<sup>10</sup> “Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia,” Portal Informasi Indonesia, diakses pada 22 Oktober, 2019. <https://www.indonesia.go.id/kementerian-lembaga/kementerian-koperasi-dan-usaha-kecil-dan-menengah-republik-indonesia>.

<sup>11</sup> Al-Qur'an, Shūd ayat 24, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 454.

berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini.” dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.

Ayat tersebut dengan jelas menegaskan bahwa di dalam berserikat kadang-kadang terdapat nilai atau keinginan yang tidak sesuai atau menyimpang dari aturan berserikat. Hal tersebut dapat menimbulkan salah satu pihak akan merasa dirugikan atau terdzolimi, akan tetapi kalau niat dan komitmen yang ditanamkan semata-mata karena Allah SWT atau berdasarkan sportifitas dalam kerja sama, maka hal negatif tidak akan terjadi.<sup>12</sup>

#### e. Tujuan Koperasi

Tujuan koperasi sebagaimana dikemukakan dalam pasal 3 UU No. 25/1992 adalah sebagai berikut: *“Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.”*<sup>13</sup>

Menurut pasal 4 UU No. 17/2012, disebutkan bahwa: *“Koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan.”*<sup>14</sup>

Sedangkan menurut Bung Hatta selaku Bapak Koperasi, tujuan koperasi tidak lain adalah melayani dan

---

<sup>12</sup> Moh. Mukhsinin Syu’aibi, “Kopontren Darut Taqwa Sengonagung Purwosari Pasuruan dari Santri untuk Santri,”: 61.

<sup>13</sup> Usman Moonti, *Bahan Ajar Mata Kuliah: Dasar-Dasar Koperasi*, 13.

<sup>14</sup> “Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia,” Portal Informasi Indonesia, diakses pada 22 Oktober, 2019. <https://www.indonesia.go.id/kementerian-lembaga/kementerian-koperasi-dan-usaha-kecil-dan-menengah-republik-indonesia>.

mencukupi kebutuhan bersama, serta sebagai wadah partisipasi pelaku UMKM di Indonesia.<sup>15</sup>

#### f. Fungsi Koperasi

Fungsi koperasi untuk Indonesia tertuang dalam UU No. 25/1992 pasal 4 tentang perkoperasian, meliputi:

- 1) Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan pada masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
- 2) Berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
- 3) Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya.
- 4) Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.<sup>16</sup>

#### g. Jenis-Jenis Koperasi

##### 1) Koperasi menurut Fungsinya

##### a) Koperasi Konsumsi (Pembelian)

Koperasi konsumsi adalah koperasi yang berfungsi untuk membeli atau pengadaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan anggotanya sebagai konsumen dengan harga yang relatif murah namun tanpa mengabaikan kualitas. Dalam koperasi konsumsi, laba yang diperoleh atau Sisa Hasil Usaha (SHU) akan dibagikan kepada anggota berdasarkan jumlah pembelian dari setiap anggotanya. Contoh dari koperasi jenis ini adalah KPRI (Koperasi Pegawai Republik Indonesia).

##### b) Koperasi Distribusi (Pemasaran)

Koperasi distribusi adalah koperasi yang berfungsi untuk mendistribusikan barang, di mana anggotanya berperan sebagai penjual barang dan jasa kepada konsumen. Dengan kata lain, anggota koperasi distribusi berperan sebagai pemasok barang atau jasa.

---

<sup>15</sup> Dwi Utami Nuraini, *Badan Usaha dan Koperasi dalam Perekonomian Indonesia* (Yogyakarta: Istana Media, 2017), 100.

<sup>16</sup> Sattar, *Buku Ajar Ekonomi Koperasi* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 36.

c) Koperasi Produksi

Koperasi produksi adalah koperasi yang berfungsi untuk menghasilkan barang dan jasa, di mana anggotanya bekerja sebagai pegawai atau karyawan yang akan menghasilkan sebuah produk tertentu yang akan diserahkan kepada distributor untuk dijual kepada konsumen. Dengan kata lain, kegiatan koperasi produksi adalah menampung barang yang dihasilkan atau diproduksi oleh anggotanya. Contoh barang yang disediakan di koperasi produksi adalah tempe dan tahu, hasil kerajinan, maupun susu. Dengan demikian, contoh dari koperasi produksi misalnya koperasi susu atau koperasi hasil kerajinan.

d) Koperasi Jasa

Koperasi jasa adalah koperasi yang berfungsi untuk menyelenggarakan atau menyediakan pelayanan jasa yang dibutuhkan oleh para anggotanya. Anggota koperasi jasa sendiri berperan sebagai pemilik dan pengguna layanan jasa koperasi.

e) Koperasi Simpan Pinjam (KSP)

Koperasi simpan pinjam disebut juga dengan koperasi kredit, yaitu koperasi yang bertujuan untuk menyediakan uang bagi para anggotanya untuk berbagai keperluan. Saat ini banyak koperasi kredit yang tengah berkembang di Indonesia karena memang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh orang Indonesia.

Di dalam koperasi sendiri dikenal beberapa jenis simpanan sebagai berikut:

1. Simpanan Pokok; yaitu sejumlah uang yang wajib dibayar oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Besarnya simpanan bergantung dari kesepakatan pengurus dan anggota koperasi. Simpanan pokok tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota koperasi dan simpan pokok berjumlah sama bagi setiap anggota.
2. Simpanan Wajib; yaitu sejumlah uang yang harus dibayar oleh anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu, misalnya setiap bulan dengan jumlah simpanan yang sama. Besarnya

simpanan bergantung dari hasil kesepakatan pengurus dan anggota koperasi. Simpanan wajib tidak dapat diambil selama yang bersangkutan masih menjadi anggota koperasi.

3. Simpanan Sukarela; yaitu simpanan yang besarnya tidak ditentukan, tetapi bergantung pada kemampuan anggota. Simpanan sukarela dapat disetorkan dan diambil setiap saat.
- 2) Koperasi menurut Tingkat dan Luas Daerah Kerjanya
    - a) Koperasi Primer
 

Koperasi primer adalah koperasi yang jumlah anggotanya minimal berjumlah 20 individu.
    - b) Koperasi Sekunder
 

Koperasi sekunder adalah koperasi yang terbentuk dari gabungan badan-badan koperasi sehingga memiliki cakupan wilayah yang luas dan anggota yang banyak jika dibandingkan koperasi primer. Koperasi sekunder dapat dibagi lagi menjadi:

      1. Koperasi Pusat, yaitu koperasi yang memiliki anggota minimal 5 koperasi primer.
      2. Koperasi Gabungan, yaitu koperasi yang memiliki anggota paling sedikit 5 koperasi primer.
      3. Koperasi Induk, yaitu koperasi yang memiliki anggota minimal 3 koperasi gabungan.
  - 3) Koperasi menurut Status Keanggotaannya
    - a) Koperasi Produsen
 

Koperasi produsen adalah koperasi yang anggotanya berperan sebagai produsen (menghasilkan suatu barang atau jasa tertentu).
    - b) Koperasi Konsumen
 

Koperasi konsumen adalah koperasi yang anggotanya berperan sebagai konsumen yang menggunakan atau membeli barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhannya.<sup>17</sup>

#### **h. Prinsip dan Asas Koperasi**

Menurut Fauguent (1951) mengatakan bahwa setidaknya ada 4 prinsip yang harus dipenuhi oleh setiap badan usaha yang ingin menamakan dirinya koperasi. Keempat prinsip tersebut meliputi:

---

<sup>17</sup> Dwi Utami Nuraini, *Badan Usaha dan Koperasi dalam Perekonomian Indonesia*, 101-106.

- 1) Adanya pengaturan tentang keanggotaan organisasi yang berdasarkan kesukarelaan.
- 2) Adanya ketentuan atau peraturan tentang persamaan hak antara para anggota.
- 3) Adanya ketentuan atau peraturan tentang partisipasi anggota dalam ketatalaksanaan dan usaha koperasi.
- 4) Adanya ketentuan tentang perbandingan yang seimbang terhadap hasil usaha yang diperoleh, sesuai dengan pemanfaatan jasa koperasi oleh para anggotanya.<sup>18</sup>

Prinsip-prinsip koperasi yang terdapat pada Undang-Undang No. 25 tahun 1992, meliputi:

- 1) Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;
- 2) Pengelolaan dilakukan secara demokratis;
- 3) Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;
- 4) Kemandirian; serta ditambah prinsip pendidikan perkoperasian; dan kerja sama antar koperasi.<sup>19</sup>

Selain prinsip-prinsip yang telah disebutkan di atas, Koperasi Indonesia memiliki 2 (dua) asas utama sebagai berikut: (Pasal 5 bagian 3 UU No. 12 tahun 1967)

a) Asas Kekeluargaan

Asas kekeluargaan adalah bahwa setiap anggota koperasi diharapkan memiliki kebersamaan dan toleransi yang tinggi kepada semua anggotanya seperti halnya sebuah keluarga, siap berkorban demi kepentingan keluarga besar “Koperasi”. Setiap anggota koperasi juga diharapkan mempunyai kesadaran untuk melakukan yang terbaik di setiap kegiatan koperasi dan dalam segala hal yang dianggap berguna untuk kemaslahatan seluruh anggota koperasi.

b) Asas Gotong Royong

Asas gotong royong adalah bahwa setiap anggota koperasi memiliki sikap toleran, tidak boleh memiliki sifat

---

<sup>18</sup> Usman Moonti, *Bahan Ajar Mata Kuliah: Dasar-Dasar Koperasi*, 16.

<sup>19</sup> Aji Basuki Rohmat, “Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Koperasi dalam Undang-Undang Koperasi (Studi Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 dan Undang-Undang No. 17 Tahun 2012),” *Jurnal Pembaharuan Hukum II*, no. 1 (2015): 143.

egois atau individualis, serta mau dan mampu bekerja bersama-sama dengan anggota lainnya.<sup>20</sup>

**i. Manajemen Koperasi**

Manajemen dapat dimaknai sebagai aktivitas seseorang dalam mengatur, membimbing, dan memimpin semua orang yang menjadi pembantunya agar usaha yang sedang digarap dapat mencapai tujuan. Pencapaian tujuan dapat dicapai secara efektif apabila seorang manajer melaksanakan langkah-langkah yang terstruktur sebagai berikut:

- 1) *Planning* (Perencanaan), yakni kegiatan memproyeksikan atau mengadakan taksiran terhadap berbagai kemungkinan yang akan terjadi dalam perancangan tujuan yang hendak dicapai.
- 2) *Organizing* (Pengorganisasian), yakni adanya pembagian tugas dari masing-masing unit kegiatan dalam mencapai tujuan bersama yang telah direncanakan semula.
- 3) *Actuating* (Pengarahan), yakni membimbing, memimpin, menggerakkan, dan memberi motivasi kepada orang-orang yang telah dikooordinasi dalam upaya pencapaian tujuan.
- 4) *Controlling* (Pengawasan), yakni pengendalian proses kegiatan agar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan semula.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa manajemen koperasi adalah berbagai aktivitas yang dilakukan oleh manajer (pengelola) koperasi dalam merencanakan, mengorganisasi, mengarahkan, dan melakukan pengawasan terhadap semua orang yang menjadi pembantunya agar usaha koperasi yang sedang digarap dapat mencapai tujuan. Oleh karena itu, seorang manajer koperasi tidak hanya dituntut untuk memiliki ilmu pengetahuan yang cukup tentang cara mengelola perusahaan koperasi, akan tetapi juga dituntut untuk mengemas seni manajemen dengan kreativitas dan inovasi yang tinggi. Hal ini penting agar manajemen memperoleh kekuatan yang dinamis, terkendali, dan peka terhadap perubahan-perubahan lingkungan.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Dwi Utami Nuraini, *Badan Usaha dan Koperasi dalam Perekonomian Indonesia*, 110-111.

<sup>21</sup> Hendar, *Manajemen Perusahaan Koperasi: Pokok-Pokok Pikiran mengenai Manajemen dan Kewirausahaan Koperasi* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2010), 24-25.

## 2. Kompetensi

Menurut Woddruffe (1990) kompetensi adalah sebuah konsep kerja terkait yang mengacu pada bidang pekerjaan di mana orang tersebut kompeten. Oleh karena itu, kompetensi seseorang atau individu adalah mereka yang memenuhi harapan kinerja mereka.

Menurut Mustapa, J., (2011) kompetensi dapat diartikan sebagai kumpulan pengetahuan, perilaku dan keterampilan yang harus dimiliki seseorang untuk mencapai tujuan pembelajaran dan pendidikan.

Sedangkan menurut Spencer dan Spencer (1993), kompetensi adalah karakteristik mendasar seseorang yang menentukan terhadap hasil kerja yang terbaik dan efektif sesuai dengan kriteria yang ditentukan dalam suatu pekerjaan atau situasi tertentu. Kompetensi menentukan perilaku dan kinerja (hasil kerja) seseorang dalam situasi dan peran yang beragam. Dengan demikian, tingkat kompetensi seseorang dapat digunakan untuk memprediksi bahwa seseorang akan mampu menyelesaikan pekerjaannya dengan baik atau tidak.<sup>22</sup>

Dari definisi yang dikemukakan para ahli dapat disimpulkan bahwa kompetensi adalah seseorang yang memiliki sebuah pengetahuan, perilaku dan keterampilan yang memenuhi harapan dalam sebuah kinerja. Seseorang yang memiliki kompetensi akan mampu menyelesaikan pekerjaannya dengan baik dan dapat diketahui jika orang tersebut memiliki keahlian dalam bidangnya.

## 3. Kewirausahaan

### a. Pengertian Kewirausahaan

Dilihat dari segi etimologi, kewirausahaan berasal dari kata *wira* dan *usaha*. *Wira* berarti pejuang, pahlawan, manusia unggul, teladan, berbudi, luhur, gagah berani, dan berwatak agung. Adapun *usaha* berarti perbuatan amal, bekerja, berbuat sesuatu. Dengan demikian, *wirausaha* adalah pejuang atau pahlawan yang berbuat sesuatu.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Yuniar Avianti, *Kompetensi Kewirausahaan; Teori, Pengukuran dan Aplikasi*, 29-30.

<sup>23</sup> A. Rusdiana, *Kewirausahaan: Teori dan Praktik* (Bandung: Pustaka Setia, 2014), <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://digilib.uinsgd.ac.id/8783/1/Buku%2520Kewirausahaan%2520Teori%2520dan%2520Prakt>

Menurut Peter F. Drucker, kewirausahaan adalah kemampuan dalam menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Pengertian ini mengandung maksud bahwa seorang wirausahawan adalah orang yang memiliki kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru, berbeda dari yang lain, atau mampu menciptakan sesuatu yang berbeda dengan yang sudah ada sebelumnya.

Sementara itu, Zimmerer mengartikan kewirausahaan sebagai suatu proses penerapan kreativitas dan inovasi dalam memecahkan persoalan dan menemukan peluang untuk memperbaiki kehidupan (usaha).

Menurut Peggy A. Laming & Charles R. Kuehl dalam buku *Entrepreneurship* (1999), kewirausahaan adalah suatu usaha yang kreatif yang membangun suatu *value* dari yang belum ada menjadi ada dan bisa dinikmati oleh orang banyak.<sup>24</sup>

Wirusaha merupakan orang yang menjalankan sebuah usaha atau perusahaan dengan adanya kemungkinan untung dan rugi.<sup>25</sup>

Dari definisi yang dikemukakan para ahli dapat disimpulkan bahwa kewirausahaan adalah kemampuan seseorang untuk menciptakan sesuatu hal yang berbeda dari sebelumnya sebagai bukti kreativitas dari wirausahawan dan inovasi dari usaha yang dijalankan.

#### **b. Manfaat Kewirausahaan**

Adapun manfaat wirusaha menurut pendapat Zimmerer dan Norman (2005) adalah sebagai berikut:

- 1) Memberi peluang dan kebebasan untuk mengendalikan nasib sendiri.
- 2) Memberi peluang melakukan perubahan.
- 3) Memberi peluang untuk mencapai potensi diri sepenuhnya.
- 4) Memiliki peluang untuk meraih keuntungan seoptimal mungkin.
- 5) Memiliki peluang untuk berperan aktif dalam masyarakat dan mendapatkan pengakuan atas usahanya.

---

ek.pdf&ved=2ahUKEwjN8v6htvIAhUMp48KHRjNDk0QFjABegQICRAB&u  
sg=AOvVaw2r6teYVQGnaPYqmxAFgpa0&cshid=1573794016830.

<sup>24</sup> Muhammad Anwar, *Pengantar Kewirausahaan; Teori dan Aplikasi* (Jakarta: Kencana, 2014), 2-3.

<sup>25</sup> Muhammad Anwar, *Pengantar Kewirausahaan; Teori dan Aplikasi*,

- 6) Memiliki peluang untuk melakukan sesuatu yang disukai dan menunjukkan rasa senang dalam mengerjakannya.<sup>26</sup>

**c. Karakteristik Wirausaha secara Umum dan Perspektif Islam**

Menurut Astamoen yang dikutip dalam buku Erman Suherman, ciri-ciri seseorang yang berjiwa *entrepreneurship* adalah sebagai berikut:

- 1) Mempunyai visi;
- 2) Kreatif dan inovatif;
- 3) Mampu melihat peluang;
- 4) Orientasi pada kepuasan konsumen/pelanggan, laba dan pertumbuhan;
- 5) Berani menanggung risiko dan berjiwa kompetisi;
- 6) Cepat, tanggap dan gerak cepat;
- 7) Berjiwa sosial dengan menjadi dermawan dan berjiwa *altruis*.<sup>27</sup>

Sikap dan perilaku orang yang berjiwa kewirausahaan, antara lain meliputi:

- 1) Percaya diri (optimis dan penuh komitmen)

Percaya diri dalam menentukan sesuatu, percaya diri dalam menjalankan sesuatu, percaya diri bahwa kita dapat mengatasi berbagai risiko yang dihadapi merupakan faktor yang mendasar yang harus dimiliki wirausaha.

- 2) Berinisiatif

Dalam menghadapi dinamisnya kehidupan yang penuh dengan perubahan dan persoalan yang dihadapi, seorang wirausaha akan selalu berusaha mencari jalan keluar.

- 3) Memiliki motif berprestasi

Keberhasilan demi keberhasilan yang diraih oleh seorang yang berjiwa *entrepreneur* menjadikannya pemicu untuk terus meraih sukses dalam hidupnya. Bagi mereka masa depan adalah kesuksesan dan keindahan yang harus dicapai dalam hidupnya.

- 4) Memiliki jiwa kepemimpinan

*Leadership* atau kepemimpinan merupakan faktor kunci menjadi wirausahawan sukses. Dalam hal ini yaitu

---

<sup>26</sup> Yuniar Avianti, *Kompetensi Kewirausahaan; Teori, Pengukuran dan Aplikasi*, 19-20.

<sup>27</sup> Erman Suherman, *Praktik Bisnis Berbasis Entrepreneurship* (Bandung: Alfabeta, 2011), 16.

dengan berani tampil ke depan untuk menghadapi sesuatu yang baru walaupun penuh risiko.

5) Suka tantangan

Aktivitas yang dapat memuaskan kebutuhan dan tentunya memiliki sebuah tantangan yaitu berwirausaha. Hal ini ternyata menjadi pilihan sebagian manajer yang sengaja keluar dari kemapanannya di perusahaan akibat kejenuhan dalam mengemban tugas rutin yang entah kapan berakhirnya.<sup>28</sup>

Sedangkan menurut Buchari, Alma yang dikutip dalam buku Muhammad Anwar disebutkan bahwa dalam Islam, karakteristik wirausaha meliputi:

- 1) Sifat takwa, tawakal, zikir, dan syukur;
- 2) Jujur;
- 3) Bangun subuh dan bekerja;
- 4) Toleransi;
- 5) Berzakat dan berinfaq.<sup>29</sup>

**4. Kompetensi Wirausaha**

**a. Pengertian Kompetensi Kewirausahaan**

Wirausahawan yang sukses pada umumnya adalah mereka yang memiliki kompetensi yaitu seseorang yang memiliki ilmu pengetahuan, keterampilan dan kualitas individu yang meliputi sikap, motivasi, serta tingkah laku yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan atau kegiatan. (Menurut Muslimin yang dikutip dalam buku Muhammad Anwar)<sup>30</sup>

Kompetensi kewirausahaan merupakan pengetahuan, sikap dan keterampilan yang terhubung satu dengan lainnya, yang diperlukan pengusaha untuk dilatih dan dikembangkan agar mampu menghasilkan kinerja terbaik dalam mengelola usahanya.<sup>31</sup>

---

<sup>28</sup> Muhammad Anwar, *Pengantar Kewirausahaan; Teori dan Aplikasi*, 46-48.

<sup>29</sup> Muhammad Anwar, *Pengantar Kewirausahaan; Teori dan Aplikasi*, 19.

<sup>30</sup> Muhammad Anwar, *Pengantar Kewirausahaan; Teori dan Aplikasi*, 46.

<sup>31</sup> Muzakar Isa, "Analisis Kompetensi Kewirausahaan, Orientasi Kewirausahaan, dan Kinerja Industri Mebel," *Benefit Jurnal Manajemen dan Bisnis* 15, no. 2 (2011): 161.

Menurut Inyang (2009), kompetensi kewirausahaan merupakan kemampuan yang terkait dengan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang harus dimiliki seorang pengusaha melalui pelatihan manajerial dan pengembangan untuk memungkinkan dia menghasilkan kinerja yang berbeda dan memaksimalkan keuntungan, ketika seseorang mengelola sebuah usaha bisnis atau perusahaan.

Chandler dan Hanks (1994) menjelaskan, kompetensi kewirausahaan dapat didefinisikan sebagai kompetensi yang melibatkan penciptaan, manajemen, dukungan dan pengembangan ide-ide dari pengusaha secara konsekuen serta berorientasi ke pasar. *Pertama*, kompetensi kewirausahaan menekankan kemampuan pengusaha yang sebenarnya untuk melaksanakan tugas kewirausahaan. *Kedua*, kompetensi kewirausahaan juga dikatakan sebagai standar hasil atau hasil yang harus dicapai.<sup>32</sup>

#### **b. Keterampilan Kewirausahaan**

Seorang pengusaha akan sukses jika didukung oleh suatu keterampilan. Agar seorang wirausaha dapat menjadi sukses, maka harus memiliki suatu keterampilan. Adapun keterampilan yang harus dimiliki seorang wirausahawan, antara lain:

1. Keterampilan dasar meliputi:
  - a. Memiliki mental dan spiritual yang tinggi.
  - b. Memiliki kepribadian unggul.
  - c. Pandai berinisiatif.
  - d. Dapat mengoordinasikan kegiatan usaha.
2. Keterampilan khusus meliputi:
  - a. Keterampilan konsep (*conceptual skill*): keterampilan melakukan kegiatan usaha secara menyeluruh berdasarkan konsep yang dibuat.  
Kemampuan untuk merumuskan tujuan, kebijakan dan strategi usaha merupakan landasan utama menuju wirausaha sukses. Pengusaha harus extra keras belajar dari berbagai sumber dan belajar dari pengalaman sendiri dan pengalaman orang lain dalam berwirausaha.
  - b. Keterampilan teknis (*technical skill*): keterampilan melakukan teknik tertentu dalam mengelola usahanya.

---

<sup>32</sup> Yuniar Avianti, *Kompetensi Kewirausahaan; Teori, Pengukuran dan Aplikasi*, 30.

Dalam hal ini keterampilan teknik ini, wirausaha memiliki sebuah keterampilan dalam bidang rancang bangun sesuai dengan usaha yang akan dipilih. Misalnya: keterampilan dalam bidang operasional di koperasi.

- c. *Human skill*: keterampilan bekerja sama dengan orang lain, bawahannya, dan sesama wirausaha.

Dalam hal ini dapat dilakukan dengan cara mudah bergaul, simpati dan empati kepada orang lain adalah modal keterampilan yang sangat mendukung kita menuju keberhasilan usaha. Dengan keterampilan ini, pengusaha akan memiliki banyak peluang dalam merintis dan mengembangkan usahanya.

- d. *Decision making skill* (keterampilan merumuskan masalah dan mengambil keputusan).

Sebagai seorang wirausaha, seringkali dihadapkan pada kondisi ketidakpastian. Berbagai permasalahan biasanya bermunculan pada situasi seperti ini. Dalam kondisi yang seperti ini, wirausaha dituntut untuk mampu menganalisis situasi dan merumuskan berbagai masalah untuk dicarikan berbagai alternatif pemecahannya.

- e. *Time managerial skill* (keterampilan mengatur dan menggunakan waktu).

Ketidakmampuan mengelola waktu dapat membuat pekerjaan menjadi menumpuk atau tak kunjung selesai, sehingga membuat jiwanya gundah dan tidak tenang. Keterampilan mengelola waktu dapat memperlancar pelaksanaan pekerjaan dan rencana yang telah digariskan.<sup>33</sup>

**c. Unsur-Unsur Kompetensi Wirausaha**

Unsur-unsur kompetensi wirausaha terdiri dari sembilan unsur, yang meliputi:

1. Kemampuan berfikir positif dan optimis dengan penuh kesadaran ketuhanan;
2. Kemampuan mengambil keputusan dan memecahkan masalah
3. Kemampuan bertindak atas dasar kebutuhan berprestasi;

---

<sup>33</sup> Muhammad Anwar, *Pengantar Kewirausahaan; Teori dan Aplikasi*, 49.

4. Kemampuan bertanggung jawab dan menanggung risiko usaha;
5. Kemampuan membangun kepercayaan diri (*self confidence*), meningkatkan daya pikir dan keterampilan;
6. Kemampuan merumuskan visi, tujuan, dan merencanakan usaha;
7. Kemampuan menghargai waktu dan merencanakan penggunaannya;
8. Kemampuan berkomunikasi dan bekerja dalam tim (*team work*);
9. Kemampuan bertindak kreatif, inovatif dan membaca peluang usaha.<sup>34</sup>

## B. Hasil Penelitian Terdahulu

Beberapa hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul yang sedang peneliti lakukan, antara lain sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh U. Maman dan Amri Jahi tahun 2009 yang berjudul: “*Kompetensi Wirausaha Santri di Beberapa Pesantren di Jawa Barat dan Banten*”.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi wirausaha santri merupakan cerminan nilai-nilai pesantren yang berinteraksi dengan nilai-nilai Islam. Unsur-unsur kompetensi wirausaha yang kompatibel dengan nilai-nilai Islam cukup baik, dan yang bertentangan dengan nilai-nilai dan kebiasaan pesantren cenderung tidak baik.<sup>35</sup>

Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama meneliti kompetensi wirausaha santri dengan mengaplikasikan sembilan unsur kompetensi wirausaha. Perbedaan dalam penelitian ini terdapat pada objek yang digunakan. Di dalam penelitian ini objek yang diteliti yaitu berfokus untuk meneliti tentang kompetensi wirausaha santri di beberapa pesantren di Jawa Barat dan Banten. Sedangkan penelitian penulis tentang “Peran Koperasi dalam Meningkatkan Kompetensi Wirausaha Santri (Studi Kasus di Koperasi Pondok Pesantren At-Taslim Desa Bintoro Kecamatan Demak Kabupaten Demak Tahun 2019/2020)” yang meneliti tentang sebuah koperasi yang mampu meningkatkan kemampuan atau kompetensi wirausaha santri dan

---

<sup>34</sup> U. Maman dan Amri Jahi, “Kompetensi Wirausaha Santri di Beberapa Pesantren di Jawa Barat dan Banten,”: 32.

<sup>35</sup> U. Maman dan Amri Jahi, “Kompetensi Wirausaha Santri di Beberapa Pesantren di Jawa Barat dan Banten,”: 35.

hanya berfokus pada satu objek yaitu koperasi pondok pesantren At-Taslim.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Muzakar Isa tahun 2011 yang berjudul: “*Analisis Kompetensi Kewirausahaan, Orientasi Kewirausahaan, dan Kinerja Industri Mebel.*”

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh aspek kompetensi kewirausahaan, orientasi kewirausahaan terhadap kinerja mebel di Kabupaten Klaten, dan menganalisis pengaruh orientasi kewirausahaan terhadap kinerja industri mebel di Kabupaten Klaten. Kompetensi kewirausahaan serta orientasi kewirausahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja, dan variabel orientasi kewirausahaan terbukti memediasi hubungan antara kompetensi kewirausahaan dan kinerja usaha mebel di Klaten.<sup>36</sup>

Persamaan dalam penelitian ini sama-sama meneliti tentang kompetensi kewirausahaan (wirausaha). Perbedaan dalam penelitian ini terdapat pada objek dan variabel yang diteliti. Pada penelitian ini ada dua variabel yang ingin diperbandingkan yang memiliki pengaruh terhadap kinerja industri mebel di Klaten yaitu kompetensi kewirausahaan dan orientasi kewirausahaan. Sedangkan penelitian penulis tentang “Peran Koperasi dalam Meningkatkan Kompetensi Wirausaha Santri (Studi Kasus di Koperasi Pondok Pesantren At-Taslim Desa Bintoro Kecamatan Demak Kabupaten Demak Tahun 2019/2020).” Fokus variabel yang ingin diteliti penulis yaitu tentang kompetensi wirausaha santri yang diperankan oleh sebuah koperasi pondok pesantren At-Taslim.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Elia Ardyan dan Olivia T. Putri tahun 2016 yang berjudul: “*Dampak Positif Seorang Wirausaha yang Memiliki Kompetensi Kewirausahaan pada Kesuksesan Inovasi Produk dan Kinerja Bisnis.*”

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kompetensi kewirausahaan pada kinerja bisnis, menguji pengaruh kompetensi kewirausahaan pada kesuksesan inovasi produk, dan menguji pengaruh kesuksesan inovasi produk pada kinerja bisnis. Penelitian yaitu di UMKM di Eks Karesidenan Surakarta (Karanganyar, Sragen, Sukoharjo, Klaten, Solo, dan Boyolali). Kompetensi kewirausahaan berpengaruh positif dan signifikan pada kesuksesan inovasi produk, kompetensi

---

<sup>36</sup> Muzakar Isa, “Analisis Kompetensi Kewirausahaan, Orientasi Kewirausahaan, dan Kinerja Industri Mebel,”: 159.

kewirausahaan berpengaruh positif dan signifikan pada kinerja bisnis, dan kesuksesan inovasi produk berpengaruh positif tetapi tidak signifikan pada kinerja bisnis.<sup>37</sup>

Persamaan dalam penelitian ini sama-sama meneliti tentang kompetensi kewirausahaan (wirausaha). Perbedaan dalam penelitian ini terdapat pada objek dan variabel yang diteliti. Pada penelitian ini ada dua variabel yang ingin diperbandingkan yang memiliki pengaruh terhadap kompetensi kewirausahaan yaitu kesuksesan inovasi produk dan kinerja bisnis atau dalam jurnal ini membahas lebih fokus tentang dampak positif seorang wirausaha yang memiliki kompetensi kewirausahaan yang berpengaruh pada kesuksesan inovasi produk dan kinerja bisnis dan pada penelitian ini berfokus pada UMKM. Sedangkan penelitian penulis tentang “Peran Koperasi dalam Meningkatkan Kompetensi Wirausaha Santri (Studi Kasus di Koperasi Pondok Pesantren At-Taslim Desa Bintoro Kecamatan Demak Kabupaten Demak Tahun 2019/2020).” Fokus variabel yang ingin diteliti penulis yaitu tentang kompetensi wirausaha santri yang diperankan oleh sebuah koperasi pondok pesantren At-Taslim.

### C. Kerangka Berfikir

Koperasi pondok pesantren adalah pondok pesantren yang memiliki badan usaha yang berbentuk koperasi dan anggota-anggotanya adalah masyarakat pesantren baik yang berada di dalam pondok maupun di luar pondok. Koperasi pondok pesantren At-Taslim merupakan koperasi yang berada dalam naungan pondok pesantren sendiri yang kebanyakan anggota koperasi merupakan santri maupun alumni santri dari pondok pesantren At-Taslim.


Koperasi pondok pesantren At-Taslim membuat suatu usaha dengan tujuan mendidik santri untuk mempunyai kemampuan (keterampilan) atau kompetensi dalam melakukan suatu wirausaha yang kemudian akan dikaji dengan sembilan unsur kompetensi wirausaha. Sembilan unsur kompetensi wirausaha, meliputi: *Pertama*, kemampuan berfikir positif dan optimis dengan penuh kesadaran ketuhanan. *Kedua*, kemampuan mengambil keputusan dan memecahkan masalah. *Ketiga*, kemampuan bertindak atas dasar

---

<sup>37</sup> Elia Ardyan dan Olivia T. Putri, “Dampak Positif Seorang Wirausaha yang Memiliki Kompetensi Kewirausahaan pada Kesuksesan Inovasi Produk dan Kinerja Bisnis,” *Jurnal Kewirausahaan dan Usaha Kecil Menengah* 1, no. 1 (2016): 11.

kebutuhan berprestasi. *Keempat*, kemampuan bertanggung jawab dan menanggung risiko usaha. *Kelima*, kemampuan membangun kepercayaan diri (*self confidence*), meningkatkan daya pikir dan keterampilan. *Keenam*, kemampuan merumuskan visi, tujuan, dan merencanakan usaha. *Ketujuh*, kemampuan menghargai waktu dan merencanakan penggunaannya. *Kedelapan*, kemampuan berkomunikasi dan bekerja dalam tim (*team work*). *Kesembilan*, kemampuan bertindak kreatif, inovatif dan membaca peluang usaha.

Dari sembilan unsur kompetensi wirausaha tadi, maka akan dapat diketahui seberapa besar kemampuan wirausaha santri yang nantinya akan berpengaruh terhadap wirausaha santri dalam lingkup koperasi tersebut. Jadi disini dengan adanya koperasi pondok pesantren At-Taslim mampu memberikan kontribusi atau peran dalam meningkatkan keterampilan atau kompetensi wirausaha bagi santri.



**Gambar 2.1 Kerangka Berfikir**